



PUTUSAN

Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyatno als Ari Bin Catro
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Poris Gaga Rt. 003 Rw. 004 Kel. Poris Gaga Kec. Batuaceper Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ariyatno als Ari Bin Catro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Yansyah, ST.,SH.,MH., R.Bagus Sulistyanto,SH., Edwin Ronald Ohinol, SH., Eka Nurhayati, SH., Didi Suhaedi, SH.,MH. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PUNGGAWA DHARMA SAKTI, beralamat di Villa Balaraja Blok C5 No. 15 RT. 009 RW, 04 Desa Saga,Kec.Balaraja Kab. Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIYATNO als ARI bin CATRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika , Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIYATNO als ARI bin CATRO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild
 - b. 1 (satu) buah Handpone Redmi warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- a. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **ARIYATNO als ARI bin CATRO** bersama-sama dengan saksi **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** dan saksi **MOCHAMAD RASBI Als. EBI Bin SADIMIN (keduanya dilakukan penuntutan terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saksi **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan saksi **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** (berkas terpisah) pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa , kemudian setelah sampai di pinggir

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN (berkas terpisah), kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN dan saksi ALPIAN KRISANDI (berkas terpisah) pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) lalu mengabarkan kalau barang berupa Narkoba jenis sabu berat brutto 2,53 gram yang saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) terima dari terdakwa tertukar/ terdakwa salah memberikannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) tiba di Pingir Jalan Maulana Maulana Hasanudin kelurahan Poris gaga kecamatan Batu ceper Kota Tangerang untuk menukar narkoba jenis sabu yang tertukar kepada terdakwa .

➢ Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam yang sedang dipegang oleh saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) di tangan kiri , Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) kemudian saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) mengaku membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa memberikan paketan Narkoba jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian , Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa dipinggir jalan wilayah Perumahan Poris indah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram di Yang rencananya akan diberikan kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), Selanjutnya saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) dan saksi ARIYATNO als ARI (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4892/NNF/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku KABIDNARKOBAFOR serta TRIWIDIASTUTI. S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa , telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1887/2023/PF, dengan, **netto awal 0,0679 gram, netto akhir 0,0409 gram.**

adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina**. Dan Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam **permufakatan jahat** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ARIYATNO als ARI bin CATRO** bersama-sama dengan saksi **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan saksi **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** (berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu Ceper kota Tangerang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat saksi **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan saksi **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** (berkas terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan saksi **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** (berkas terpisah), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan saksi **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** (berkas terpisah),

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam yang sedang dipegang oleh saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) di tangan kiri , Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) kemudian saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) mengaku membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa memberikan paketan Narkotika jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian , Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa dipingir jalan wilayah Perumahan Poris indah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram di Yang rencananya akan diberikan kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), Selanjutnya saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) dan saksi ARIYATNO als ARI (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

➢ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4892/NNF/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku KABIDNARKOBAFOR serta TRIWIDIASTUTI. S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa , telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1887/2023/PF, dengan, **netto awal 0,0679 gram, netto akhir 0,0409 gram.**

adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina**. Dan Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dalam pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARY SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB disaat saksi dan Tim Buser sedang Opserpasi di wilayah Hukum Polsek Pinang, Kemudian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotik jenis Sabu.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Buser SAMSUL BAHRI dan AIPDA YUDI SEPTIRA langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB kemudian saksi dan tim buser lainnya yaitu AIPDA SAMSUL BAHRI dan AIPDA YUDI SEPTIRA melakukan penyisiran tiba-tiba melihat 2 orang laki-laki dan saksi bersama dua orang anggota buser langsung turun dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut berdasarkan identitas bernama MOCHAMAD RASBI als EBI Bin SADIMAN, dan ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam, Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap para terdakwa dan menerangkan kalau narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm). Dan membelinya kepada Terdakwa ARIYATNO als. ARI Bin CATRO. Dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIYATNO als. ARI Bin CATRO yang sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan poris indah kelurahan poris gaga kecamatan batu ceper kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkoba dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, Selanjutnya 3 (tiga) orang Terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolsek Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, menerima, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB disaat saksi dan Tim Buser sedang Opserpasi di wilayah Hukum Polsek Pinang, Kemudian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotik jenis Sabu.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Buser AIPDA HARY SETIAWAN dan AIPDA YUDI SEPTIRA langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB kemudian saksi dan tim buser lainnya yaitu AIPDA HARY SETIAWAN dan AIPDA YUDI SEPTIRA melakukan penyisiran tiba-tiba melihat 2 orang laki-laki dan saksi bersama dua orang anggota buser langsung turun dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut berdasarkan identitas bernama MOCHAMAD RASBI als EBI Bin SADIMAN, dan ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menerangkan kalau narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm). Dan membelinya kepada Terdakwa ARIYATNO als. ARI Bin CATRO. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIYATNO als. ARI Bin CATRO yang sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan poris indah kelurahan poris gaga kecamatan batu ceper kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkoba dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, Selanjutnya 3 (tiga) orang Terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolsek Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, menerima, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUDI SEPTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB disaat saksi dan Tim Buser sedang Opserpasi di wilayah Hukum Polsek Pinang, Kemudian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotik jenis Sabu.

- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Buser SAMSUL BAHRI dan AIPDA HARY SETIAWAN langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB kemudian saksi dan tim buser lainnya yaitu AIPDA SAMSUL BAHRI dan AIPDA HARY SETIAWAN melakukan penyisiran tiba-tiba melihat 2 orang laki-laki dan saksi bersama dua orang anggota buser langsung turun dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut berdasarkan identitas bernama MOCHAMAD RASBI als EBI Bin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIMAN, dan ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menerangkan kalau narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm). Dan membelinya kepada Terdakwa ARIYATNO als. ARI Bin CATRO. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIYATNO als. ARI Bin CATRO yang sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan poris indah kelurahan poris gaga kecamatan batu ceper kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkoba dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, Selanjutnya 3 (tiga) orang Terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolsek Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, menerima, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIYATNO als ARI bin CATRO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 01.10 WIB di Jl. Perumahan Poris Indah Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok merek sampoerna mild dan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil menjual sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DIKY dan cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB dengan berat bruto sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual kepada Sdr. Jambul dengan paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan dijual kepada Sdr.MOCHAMAD RASBI Als EBI dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild
2. 1 (satu) buah Handpone Redmi
3. uang tunai sebesar Rp, 150.000

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4892/NNF/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku KABIDNARKOBAFOR serta TRIWIDIASTUTI. S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa , telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1887/2023/PF, dengan, netto awal 0,0679 gram, netto akhir 0,0409 gram.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina. Dan Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa , kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , lalu terdakwa memberikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN (berkas terpisah), kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN dan saksi ALPIAN KRISANDI (berkas terpisah) pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) lalu mengabarkan kalau barang berupa Narkotika jeni sabu berat brutto 2,53 gram yang saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) terima dari terdakwa tertukar/ terdakwa salah memberikannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) tiba di Pingir Jalan Maulana Maulana Hasanudin kelurahan Poris gaga kecamatan Batu ceper Kota Tangerang untuk menukar narkotika jenis sabu yang tertukar kepada terdakwa .
- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) dengan gerak gerak mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti berupa1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam yang sedang dipegang oleh saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) di tangan kiri , Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) kemudian saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) mengaku membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa memberikan paketan Narkotika jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian, Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa dipingir jalan wilayah Perumahan Poris indah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram di Yang rencananya akan diberikan kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), Selanjutnya saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) dan saksi ARIYATNO als ARI (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ARIYATNO als ARI bin CATRO sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan data dan identitas, bahwa Terdakwa ARIYATNO als ARI bin CATRO adalah bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ARIYATNO als ARI bin CATRO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa , kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN (berkas terpisah), kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN dan saksi ALPIAN KRISANDI (berkas terpisah) pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) lalu mengabarkan kalau barang berupa Narkoba jeni sabu berat brutto 2,53 gram yang saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) terima dari terdakwa tertukar/ terdakwa salah memberikannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) tiba di Pingir Jalan Maulana Maulana Hasanudin kelurahan Poris gaga kecamatan Batu ceper Kota Tangerang untuk menukar narkoba jenis sabu yang tertukar kepada terdakwa .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) dengan gerak gerak mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam yang sedang dipegang oleh saksi MOCHAMAD

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASBI (berkas terpisah) di tangan kiri, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) kemudian saksi MOCHAMAD RASBI (berkas terpisah) mengaku membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa memberikan paketan Narkoba jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian, Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa dipinggir jalan wilayah Perumahan Poris Indah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram di Yang rencananya akan diberikan kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah), Selanjutnya saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) dan saksi ARIYATNO als ARI (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan saksi ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) (berkas terpisah) pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2023/PN Tng



terdakwa memberikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN (berkas terpisah), kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut saksi MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN dan saksi ALPIAN KRISANDI (berkas terpisah) pulang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa ARIYATNO als ARI bin CATRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYATNO als ARI bin CATRO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild
 - b. 1 (satu) buah Handpone Redmi warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- a. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H.,M.H. dan Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Meirohyati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusumaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Meirohyati, SH, MH